



Mekanisme Penyelesaian Konflik Suami-Istri Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Pada Desa Sukamaju Dalam Perspektif Hukum Islam

Muhammad Fadhly Akbar^{1*}, Nur Holifah Ihtisya Maharani², Rizki Rivaldi³

¹Fakultas Hukum, Universitas OSO, Indonesia

²³Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

*Corresponding Author : fadhlyan@oso.ac.id

Info Artikel

Received : 03/05/2024

Revised : 22/05/2024

Accepted : 18/06/2024

Kutipan :

Akbar, M.F.,
Maharani, N.H.I., &
Rivaldi, R. (2024).
Mekanisme
Penyelesaian Konflik
Suami-Istri Di
Perbatasan Indonesia-
Malaysia Pada Desa
Sukamaju Dalam
Perspektif Hukum
Islam. *Noblesse Oblige
Law Journal*, 1(1), 53-
66.

Abstract

Married couples in the Indonesia-Malaysia border area, specifically in Sukamaju Village, Mentebah Sub-district, Kapuas Hulu Regency, have their own way of resolving conflicts that occur between husband and wife. Conflict resolution involves traditional leaders to mediate between conflicting husbands and wives. The role of traditional leaders is considered more important than the extended family. The purpose of the research is as one of the efforts in the formation of family resilience and great families in the border region. Using empirical research with a case approach. The data were analysed and presented descriptively qualitatively. In collecting data, researchers went directly to the Sukamaju Village community to conduct interviews and observations. The results of the study were that the parties involved in resolving conflicts were only the husband, wife and traditional head. The aim is to maintain the good name of the husband, wife and family, so therefore indirectly this effort is also in accordance with maqashid shari'ah at the point of protecting offspring. In terms of intensity and quality of implementation, conflict resolution between husband and wife in families in Sukamaju village is classified as 'urf because it is done repeatedly and does not contain elements that violate shari'ah. There is a very clear difference in the concept of resolving husband and wife conflicts between Islamic law and what happens to families in Sukamaju village. In Islamic law, the third party to resolve husband and wife conflicts comes from the extended family and is only needed when it has reached syiqaq. Meanwhile, the concept that exists in families in Sukamaju village, the third party does not need to wait until syiqaq and is allowed not to come from the family, namely the customary head.

Keywords: Border, Conflict, Husband and Wife, Islamic Law.

Abstrak

Pasangan suami istri di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Desa Sukamaju, Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki caranya tersendiri dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri. Penyelesaian konflik melibatkan tokoh adat untuk menjadi mediator antara suami dan istri yang saling berkonflik. Peran tokoh adat dirasa lebih penting ketimbang keluarga besar. Tujuan penelitian ini sebagai salah satu usaha dalam pembentukan ketahanan keluarga dan keluarga hebat di wilayah perbatasan, dimana menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kasus. Data dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif kualitatif. Proses pengambilan data, peneliti langsung turun ke masyarakat Desa Sukamaju untuk melakukan wawancara dan observasi. Adapun hasil penelitian adalah pihak yang didatangkan pada saat penyelesaian konflik hanya antara suami, istri, dan kepala adat. Hal ini dimaksudkan agar hal-hal yang

dirahasiakan oleh kedua belah pihak yang berkonflik tidak tersebar ke masyarakat. Tujuannya adalah agar menjaga nama baik suami, istri dan keluarga, oleh karena itu secara tidak langsung upaya ini juga bersesuaian dengan maqashid syari'ah pada poin menjaga keturunan. Dari sisi intensitas dan kualitas pelaksanaan, penyelesaian konflik suami istri pada keluarga di Desa Sukamaju tergolong 'urf karena dilakukan berulang kali dan tidak mengandung unsur yang melanggar syari'ah. Terdapat perbedaan yang sangat jelas terkait konsep penyelesaian konflik suami istri antara hukum Islam dengan apa yang terjadi pada keluarga di Desa Sukamaju. Berdasarkan hukum Islam pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik rumah tangga antara suami dan istri berasal dari keluarga besar dan hanya diperlukan ketika sudah sampai syiqaq. Sedangkan konsep yang ada pada keluarga di Desa Sukamaju, pihak ketiga tidak perlu menunggu sampai syiqaq serta diperbolehkan bukan berasal dari pihak keluarga yaitu kepala adat.

Kata Kunci : Hukum Islam, Konflik, Perbatasan, Suami dan Istri.



Copyright ©2024 by Author(s)

This work is under a Creative Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License

1. Pendahuluan

Keluarga secara sinonim ialah rumah tangga, dan juga keluarga adalah sebuah institusi sosial yang memiliki asas, karena keluarga juga menjadi penentu utama dalam menentukan jenis warga masyarakat disuatu wilayah. Keluarga membentuk manusia serta yang mendukung manusia dalam menjadi manusia yang budiman, dan juga keluarga sebagai tiang dalam pembinaan seorang manusia didalam ruang lingkup masyarakat (Basir, 2019).

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari komunikasi dan interaksi dengan manusia lain. Komunikasi adalah salah satu cara paling efektif dalam usaha merubah perilaku, sikap dan pendapat seseorang (Septiani, Azzahra, Wulandari, & Manuardi, 2019). Sebuah komunikasi dapat memunculkan rasa cinta, kasih sayang dari adanya jalinan komunikasi yang nyaman baik antar keluarga maupun dengan pasangan suami istri. Namun tidak lengkap rasanya dalam setiap gesekan atau tindakan tidak menimbulkan sisi positif dan negatif, begitupun yang terjadi dalam komunikasi, dari setiap komunikasi yang terjalin pasti akan menimbulkan gesekan yang dapat menjadi sebuah konflik.

Dewasa ini permasalahan komunikasi dan interaksi semakin beragam, baik interaksi sosial antar individu ataupun interaksi sosial individu dengan kelompok. Seperti interaksi suami istri yang pastinya menimbulkan gesekan didalamnya. Dari permasalahan antara suami istri yang tidak dikomunikasikan dengan baik dan bijak sering kali menjadi cikal bakal adanya keretakan rumah tangga yang bahkan di tahap lebih serius adalah penyebab utama dari perceraian.

Untuk menghadapi bonus demografi 2045 mendatang, Indonesia harus mampu memanfaatkan bonus demografi yang ada. Seluruh keluarga di Indonesia diharapkan mampu memperkuat kembali fungsi keluarga baik dari sisi agama, pendidikan, cinta kasih, perlindungan reproduksi, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan komunikasi serta interaksi yang baik antar anggota keluarga agar terhindar dari keretakan dan munculnya konflik dalam keluarga (Falikhah, 2017). Keluarga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Desa Sukamaju, Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki caranya tersendiri dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam keluarga. Keluarga di Desa Sukamaju kerap kali melibatkan tokoh adat untuk menjadi mediator antara suami dan istri yang saling bertikai. Peran tokoh adat dirasa lebih penting dalam hal ini ketimbang keluarga besar

Adapun penelitian terkait permasalahan ini seperti dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Hadi tahun 2022 mengatakan bahwa dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan jauh dari pertikaian, bagaimana cara menyelesaikan konflik yang muncul serta interaksi yang terjadi mengambil peran yang sangat fundamental dalam mewujudkan hal tersebut. Dikarenakan setiap persoalan yang muncul selalu dikomunikasikan dengan baik bukan malah didiamkan dan tidak disikapi apa-apa. Keluarga dengan intensitas percakapan yang rendah akan mempengaruhi pula pada keretakan dalam keluarga, yang ditandai dengan jumlah komunikasi dan menghabiskan waktu bersama yang sedikit (Gunawan, 2022). Selain itu penelitian oleh Chadijah tahun 2018 dalam artikel jurnalnya mengatakan dalam Islam, penyelesaian konflik dalam keluarga harus berlandaskan kasih sayang serta keterbukaan. Hal itu dilakukan agar terbentuk keluarga sakinah yang mengedepankan komunikasi (Chadijah, 2018).

Untuk melengkapi penelitian sebelumnya, maka peneliti akan memfokuskan pembahasan kepada proses penyelesaian konflik suami istri pada keluarga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tepatnya di Desa Sukamaju dari perspektif hukum Islam. Bagaimana proses penyelesaian konflik suami istri di Desa Sukamaju serta bagaimana hukum Islam memandang proses penyelesaian konflik tersebut menjadi sesuatu yang menarik untuk dilihat lebih jauh.

Penelitian ini dirasa amat penting sebagai salah satu usaha dalam proses pembentukan keluarga hebat di wilayah perbatasan. Selain itu, dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga maka seluruh komponen harus dikuatkan, termasuk kedalam salah satu aspek yang dirasa intim yaitu penyelesaian konflik dalam keluarga (Riyono, 2022).

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kasus. Data yang diperoleh dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif kualitatif. Dalam pengambilan data, peneliti langsung turun ke masyarakat Desa Sukamaju di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia untuk melakukan wawancara dan observasi.

Sumber data primer adalah dua orang dari tiga keluarga yang ada di wilayah Desa Sukamaju, tokoh adat Melayu, tokoh adat Dayak, serta tokoh agama di Desa Sukamaju. Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku dan jurnal-jurnal pendukung yang berkenaan dengan interaksi dalam keluarga.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konflik Suami-Istri Pada Keluarga di Desa Sukamaju

Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga salah satunya ialah kasih sayang antar anggota keluarga yang dapat kita lihat dari usaha saling menghargai dan menyanyangi satu sama lain. Saling mengerti satu sama lain juga menjadi aspek yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga, saling mengerti ditujukan agar antara anggota keluarga tidak terjadi pertengkaran dan konflik. Komunikasi yang terjalin secara efektif dan sehat dalam keluarga akan meningkat kualitas serta ketahanan keluarga (Rahayu, 2017).

Istilah “konflik” di dalam KBBI memiliki makna percekcoakan, perselisihan dan pertikaian. Konflik tak ayal bagaikan air yang akan selalu bergenang di lautan dan tak akan pernah surut. Konflik akan selalu hadir menyertai setiap pundi-pundi sektor kehidupan manusia di dunia. Datang bagaikan hujan yang tak bisa dibendung namun bisa disikapi. Konflik adalah sebuah pertanda ketidakharmonisan antara seorang manusia dengan manusia yang lainnya. Sesuatu yang harus terus menerus dihindari dan dibenci keberadaannya (Takdir, 2017).

Tidak ada satupun anggota keluarga yang menginginkan terjadi sebuah konflik di dalam keluarganya. Sering kali konflik berdampak pada penyesalan dan kehancuran yang berujung penyesalan. Akan tetapi, interaksi dan komunikasi di dalam keluarga tidak selalu berjalan mulus. Terkadang memang ada suatu perkara yang bermuara kepada pertikaian dan perkelahian antar anggota keluarga. Setiap kehidupan berumah tangga pasti tidak terlepas dari konflik, seperti yang kita ketahui dua kepala yang berasal dari dua latar belakang yang berbeda, dan mempunyai dua kebiasaan yang berbeda pula. Oleh sebab itu tidak heran konflik dan pertengkaran adalah hal yang wajar terjadi didalam

kehidupan rumah tangga. Bahkan konflik merupakan salah satu ancaman yang sangat serius dalam keharmonisan rumah tangga maupun masyarakat (Amin, 2017).

Desa Sukamaju adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Mentebah yang merupakan bagian dari Kabupaten Kapuas Hulu. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu dari 13 kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten adalah kota Putussibau. Daerah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah 29.842 km² dan berpenduduk 222.160 jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010. Wilayah Desa Sukamaju cukup dekat dengan Malaysia. Hanya butuh satu sampai dua jam perjalanan darat dari Desa Sukamaju ke Pos Lintas Batas Negara yang terletak di Kecamatan Badau (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, 2019).

Sebelum berbicara tentang konflik yang terjadi pada keluarga di Desa Sukamaju akan lebih baik jika mengetahui bagaimana pola interaksi yang terjadi antara anggota keluarga. Karena konflik yang terjadi dalam keluarga salah satu faktornya adalah rusaknya interaksi. Interaksi antar anggota keluarga mempunyai manfaat untuk menjaga fungsi keluarga, utamanya dalam hal pembagian tugas, peran, dan pekerjaan rumah tangga (Herawati, Pranaji, Pujihasvuty, & Latifah, 2020). Pola interaksi yang terjadi antara anggota keluarga di Desa Sukamaju terlihat dalam tiga bentuk interaksi yang cukup berimbang.

Pertama, keterbukaan oleh istri dan anak dalam segala hal kepada ayah selaku kepala keluarga. Baik dari sisi perilaku, sikap, perasaan, dan keinginan serta selalu mengutarakan apa saja hal yang diinginkan. Hal tersebut baik mengungkapkan gagasan atau ide istri cenderung selalu terbuka dalam mengungkapkan keinginannya. Begitupun sebaliknya suami cenderung terbuka kepada istri dalam segala aspek dengan selalu mengutarakan sikap, perasaan, keinginan serta menyampaikan segala gagasan dalam penyelesaian masalah rumah tangga. Istri mengetahui segala hal yang berkaitan dengan suami dan begitupun sebaliknya, suami lebih mengenali istri pada hal-hal yang terkadang tidak disadari sang istri. Seperti yang dikatakan Ibu Arutia, "ketika sudah mulai suntuk dengan segala kegiatan rumah tangga, bapak mengajak saya berlibur ke kota secara tiba-tiba tanpa menanyakan terlebih dahulu. Tujuannya agar membuat saya lebih fresh."

Kedua, suami cenderung lebih tertutup dan tidak menjelaskan keadaan kecuali ditanya, contohnya dalam keadaan mengalami permasalahan di pekerjaan. Bapak Syamsuri adalah seorang kepala keluarga yang berprofesi sebagai penambang emas yang bergerak secara kelompok, beliau merupakan kepala komando dalam sebuah kapal penambang emas, ia mengatakan, "jadi ketika terjadi sebuah masalah dengan anak buah atau hasil yang sedikit saya

cenderung tidak menjelaskan mengenai permasalahan yang sedang terjadi kecuali istri menanyakan terlebih dahulu.”

Ketiga, suami cenderung terbuka dan tidak memiliki rahasia, sedangkan istri lebih memilih untuk tidak berbagi beberapa hal kepada suami. Hal itu dilakukan karena istri merasa cukup mampu menyelesaikan permasalahan sendiri, namun tidak dengan permasalahan rumah tangga Ibu Dewi akan tetap menyampaikan. Ibu Dewi mengatakan dalam hal pekerjaan atau permasalahan keluarga, Bapak Khairul cenderung akan bercerita kepada Ibu Dewi, namun sebaliknya Ibu Dewi lebih memilih untuk menyelesaikan sendiri permasalahan keluarganya. Contoh kasus lainnya Bapak Chairul lebih memilih menyimpan sendiri masalah pekerjaannya atau lebih memilih tidak berkompromi atau tidak meminta pendapat Ibu Dewi saat hendak menambah koleksi pedang, yang biasanya setelah membeli baru akan menyampaikannya.

Interaksi atau komunikasi antar pasangan suami istri atau keluarga dilakukan sebagai usaha dalam menciptakan keluarga yang saling mengenal, saling memahami antar sesama anggota keluarga agar terciptanya pola interaksi yang sehat dan suasana yang harmonis dalam keluarga (Liswiana, Nurkolis, & Abdullah, 2018). Sedikit berbeda dengan keluarga yang tidak berada di wilayah perbatasan. Konflik yang muncul di dalam keluarga-keluarga yang tinggal di wilayah perbatasan tepatnya di Desa Sukamaju menampilkan kasus serta latar belakang yang sedikit berbeda dengan keluarga pada umumnya. Wilayah yang dekat Malaysia membuat para suami di Desa Sukamaju seringkali mencari uang ke Malaysia dan lalu kemudian meninggalkan istri dan anak mereka di desa dalam kurun waktu yang cukup lama. Suami yang terlalu lama di Malaysia tanpa disertai kabar menjadi salah satu sebab terjadinya konflik antara suami dan istri. Sedangkan konflik antara anak dan orang tua di dalam keluarga terjadi dikarenakan sang anak yang tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk bekerja di Malaysia. Kedua bentuk dan motif konflik tersebut yang paling sering terjadi pada keluarga di Desa Sukamaju (Adam, 2017).

Konflik yang terjadi dalam keluarga tidak dapat dibiarkan secara terus menerus, harus ada upaya dalam menyelesaikan konflik agar dampak yang terjadi tidak semakin memperbesar konflik. Konflik yang diatasi dengan baik akan menimbulkan efek jangka panjang terhadap kehidupan perkawinan dan juga kepada anggota keluarga yang lain. Konflik dalam sebuah hubungan dapat muncul akibat dari sebuah reaksi. Konflik dalam keluarga dapat menimbulkan efek negatif dan efek positif, dan apabila sebuah konflik yang ditekan terus-menerus, maka hal yang terjadi dapat menimbulkan efek yang buruk atau menimbulkan dampak yang negatif pada setiap anggota keluarga. Namun, disisi lain keluarga yang tidak memiliki konflik tidak berarti bahwa kebahagiaan

keluarga tersebut sudah terjamin (Murdiana, 2015). Butuh resolusi yang jelas dan tepat sasaran untuk tiap konflik yang terjadi di dalam keluarga (Adiansah, Nulhaqim, & Basyar, 2021).

Penyelesaian terhadap konflik suami istri dalam keluarga yang ada di Desa Sukamaju cenderung berbeda pada tiap keluarga. Penyelesaian konflik dibagi menjadi dua opsi. Pertama, individu anggota keluarga yang berusaha menyelesaikan dengan caranya masing-masing tanpa keterlibatan pihak luar. Kedua, anggota keluarga mendatangkan pihak ketiga yaitu kepala adat untuk menjadi mediator. Pilihan untuk opsi pertama penyelesaian konflik sangat dipengaruhi oleh komposisi umur dan posisi anggota keluarga di dalam keluarganya. Jika suami lebih tua dari istri, maka suami cenderung lebih mengalah terhadap istri dan membiarkan sampai keadaan dan emosi istri lebih tenang. Bapak Syamsuri mengatakan, "lebih baik kita diam dulu, tidak usah melakukan tindakan atau ucapan apapun. Tunggu sampai istri tenang barulah kita akan menjelaskan dan memberikan arahan, nasihat serta teguran kepada sang istri." Hal ini dapat terjadi karna dari segi kedewasaan dan sisi usia pasti sudah jelas suami lebih matang secara emosional dan pola pikir dibandingkan istri.

Jika istri lebih tua dari suami, maka istri lebih memilih untuk menyelesaikan dengan mengungkapkan perasaan yang dirasakannya bukan memilih untuk melakukan perbuatan liar dan meluapkan konflik yang terjadi dengan melakukan penyimpangan dalam keluarga seperti selingkuh. Penyelesaian konflik pada komposisi ini juga mengedepankan musyawarah bersama guna mencapai mufakat dan sama sama mau membuka fikiran serta sama sama intropeksi diri. Ibu Arutia mengatakan, "saya pernah menemukan obrolan whatsapp suami saya dengan lawan jenis, lalu saya mengungkapkan apa yang saya pikirkan dan saya rasakan kepada suami saya. Permasalahan harus selesai dihari itu juga dan tidak membiarkan masalah sampai keesokan harinya." Jika suami dan istri seumuran, maka penyelesaian konflik menggunakan metode musyawarah. Ibu Dewi mengatakan, "kebetulan saya dan suami itu kan seumuran jadi jauh lebih bisa faham satu sama lain. Jadi kalau ada konflik antara kami yaudah kami selesaikan dengan cara musyawarah dan cari jalan tengahnya."

Lalu kemudian opsi kedua yang biasa keluarga-keluarga di Desa Sukamaju gunakan untuk menyelesaikan konflik diantara mereka jika opsi pertama dianggap tidak berjalan dengan baik yaitu mendatangkan kepala adat setempat, bisa yang bersuku Melayu ataupun Dayak. Ini yang menarik, peran keluarga besar dalam hal memediasi konflik yang terjadi dalam keluarga dianggap tidak lebih penting ketimbang hadirnya kepala adat. Masyarakat di Desa Sukamaju

yang mayoritasnya bersuku Melayu dan Dayak sangat menghormati dan menghargai kepala adat bahkan sampai dalam ranah privasi keluarga seperti memediasi konflik yang terjadi antara anggota keluarga. Dalam berbagai kegiatan di desa kepala adat kerap kali didatangkan. Seperti dalam acara *gawa'* pernikahan, dan *gawa'* hasil panen. Tradisi *gawa'* sendiri adalah acara pesta yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak Mentebah dan Melayu pasca pernikahan dan panen besar.

Kepala adat diundang oleh pihak keluarga lalu sesampainya di rumah kepala adat akan dijamu dengan kopi hitam. Penyajian kopi hitam sebelum mediasi menjadi tradisi disana. Kepala adat berusaha menyelesaikan konflik yang terjadi dengan sangat bijaksana, tidak bias dan tegas. Kepala adat tidak memaksakan kedua belah pihak yang berkonflik untuk segera mengambil keputusan atau tampak menekan salah satu pihak. Semuanya diserahkan kepada pihak keluarga besar untuk mengambil keputusan. Seperti yang dikatakan oleh Sabri, "kepala adat cukup berkepala dingin dalam memediasi konflik. Tidak pilih kasih dan terlihat sangat objektif dalam melihat permasalahan."

3.2. Penyelesaian Konflik Suami-Istri di Desa Sukamaju Dalam Perspektif Hukum Islam

Pola penyelesaian konflik antara suami-istri dengan dua opsi diatas dirasa cukup unik dan butuh analisis lebih jauh terutama pada opsi kedua yang menghadirkan kepala adat sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik keluarga yang sifatnya privat dan interen. Padahal seperti yang diketahui persoalan apapun yang berhubungan dengan keluarga tidaklah harus dipublikasikan ke masyarakat luas serta tidak melibatkan orang diluar keluarga inti ataupun keluarga besar untuk ikut campur. Keluarga sebagai organ terkecil setelah individu di dalam masyarakat mengambil peranan penting dalam kemajuan suatu daerah, oleh karena itu keterjagaan informasi sebuah keluarga haruslah dapat dipastikan aman. Memberikan akses kepada kepala adat sama saja secara langsung mendatangkan pihak ketiga dalam sebuah keluarga. Belum lagi jika melihat dari sisi kemajuan teknologi saat ini yang memungkinkan siapapun untuk menyebarkan, membagikan, serta memperbanyak informasi dan berita melalui portal internet. Tidak ada jaminan kepala adat walau jujur sekalipun untuk tidak menyebarkan informasi yang ia peroleh dari sebuah keluarga setelah memediasi anggota keluarga yang berkonflik (Yel & Nasution, 2022).

Bagaimana hukum Islam memandang hal ini, apakah sesuai dengan apa yang dikatakan didalam syari'ah atau malah tidak sesuai dan berpotensi

memberikan dampak yang negatif. Konsep keadilan di dalam Islam secara sederhana adalah upaya memberikan manfaat yang sama baik untuk laki-laki dan perempuan serta seluruh makhluk hidup di dunia. Didalam hukum Islam diketahui ada yang namanya *Maqashid Syari'ah* yang mana secara bahasa memiliki makna yaitu maksud dari adanya syari'ah. *Maqashid Syari'ah* menjadi acuan populer dalam nomenklatur hukum Islam untuk melihat apakah sesuatu yang dilakukan oleh umat Islam dikatakan adil atau tidak. Adapun isi dari *Maqashid Syari'ah* sendiri terdiri dari lima unsur yang dijaga dengan adanya syari'ah atau hukum Islam. Pertama, menjaga agama, yaitu menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh menghina agamanya, karena dengan menghina agama akan memberikan dampak yang membahayakan bagi agama itu sendiri. Kedua, menjaga harta, yaitu menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh mencuri, menipu dan memanipulasi, karena dengan melakukan itu dikhawatirkan membahayakan harta seseorang. Ketiga, menjaga keturunan, yaitu menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh berzinah, karena dengan melakukan itu dikhawatirkan membahayakan status dari sang anak yang lahir dari hubungan hasil perzinahan. Keempat, menjaga fikiran yaitu menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh meneguk minuman yang memabukkan, karena dengan melakukan itu dikhawatirkan menghilangkan akal. Kelima, menjaga nyawa yaitu menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh membunuh, karena dengan melakukan itu dikhawatirkan menghilangkan nyawa (Mutakin, 2017). Seluruh maksud dari adanya syari'ah bermuara kepada dampak yang sangat mulia yaitu keadilan. Perintah menjadi seseorang yang adil dalam hal apapun telah jelas diterangkan di dalam Alqur'an surat An-Nisa ayat 35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan"

Berdasarkan penjelasan bagaimana adil didalam hukum Islam, maka penyelesaian konflik pada keluarga dengan cara mendatangkan pihak ketiga yang bukan keluarga besar ataupun keluarga inti melainkan kepala adat apakah dapat dikatakan mengandung unsur keadilan dalam perspektif hukum Islam. Analisis terhadap kasus ini dilihat dari pihak yang didatangkan ketika mediasi berlangsung dan proses mediasi. Adapun pihak yang didatangkan pada saat mediasi hanya suami, istri, dan kepala adat. Hal ini dimaksudkan agar hal-hal yang dirahasiakan oleh kedua pihak yang berkonflik hanya diketahui oleh istri, suami dan kepala adat saja. Dari sisi ini tampak adanya upaya menjaga nama

baik suami, istri dan keluarga, maka oleh karena itu secara tidak langsung upaya ini juga bersesuaian dengan *Maqashid Syari'ah* pada poin menjaga keturunan.

Lalu dari sisi proses mediasi, kepala adat selaku mediator memberikan kesempatan yang seimbang tidak bias dan tidak berat sebelah. Kedua belah pihak yang berkonflik mendapatkan porsi bicara yang seimbang. Dalam proses ini tampak sisi keadilan bernuansa demokratis. Nuansa demokratis haruslah hadir didalam keluarga baik dalam situasi yang mudah ataupun rumit (Akbar & Heriansyah, 2021). Kepala adat menjalankan fungsinya sebagai mediator dengan sangat baik, adil dan jauh dari kesan adanya keberpihakan kepada salah satu pihak yang hadir di dalam proses mediasi.

Selain dari konsep keadilan, dalam perspektif hukum Islam kasus ini dapat dilihat dari kaca mata '*urf*'. Dalam nomenklatur hukum Islam dikenal sebuah istilah dalam ushul fiqih yaitu '*urf*' yang memiliki akar kata kata *ma'ruf* yang bermakna sesuatu yang baik. Himbauan *amal ma'ruf nahyi munkar* menjadi slogan yang cukup populer dikalangan umat Islam yang sekali lagi menunjukkan betapa kata *ma'ruf* menunjukkan kepada sesuatu yang sifatnya kebaikan. Kata '*urf*' juga dapat ditemukan di dalam Alqur'an tepatnya pada surat Al'A'raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.

Didalam ushul fiqih '*urf*' memiliki makna secara istilah yaitu suatu kegiatan, tradisi, dan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang disuatu wilayah. Agak sedikit bersinggungan dengan makna adat yang juga secara istilah memiliki makna yang sama yakni suatu kegiatan, tradisi, dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang disuatu wilayah. Perbedaan antara '*urf*' dengan adat terletak bukan pada kuantitas pelaksanaannya, karena memang secara kuantitas antara '*urf*' dan adat memiliki kesamaan yaitu dilakukan berulang-ulang. Namun dari sisi kualitas perbuatan yang dilakukan antara '*urf*' dan adat memiliki standar yang jelas berbeda. Semua perbuatan yang dilakukan berulang kali bisa saja disebut '*urf*' tanpa harus melihat bagaimana perbuatan itu dilakukan baik ataupun buruk, semuanya tergolong adat. Seperti adat meminum tuak (minuman memabukkan) pada tradisi gawa' yang berlangsung di wilayah Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu yang dimaksudkan untuk menghormati leluhur. Sedangkan '*urf*' berbeda, tidak semua perbuatan berulang-ulang dapat tergolong dalam '*urf*'. Hanya perbuatan yang berpundikan *syara'* dan

tidak melanggar aturan yang ada dalam hukum Islam sajalah yang dapat diakui sebagai '*urf*'.

'*Urf* dilihat dari materi yang dilakukan dibagi menjadi dua. Pertama, '*urf qauli*' yaitu kebiasaan yang berhubungan dengan kata-kata atau ucapan. Seperti kebiasaan mengucap astagfirullah ketika terkejut. Kedua, '*urf fi'li*' yaitu kebiasaan yang berhubungan dengan perbuatan. Seperti kebiasaan mengambil rokok teman atau kebiasaan melakukan jual beli tanpa perlu adanya transaksi secara *aqad dzahir* alias cukup memperlihatkan barang yang dijual dan uang sebagai alat belinya. Dari segi penilaian baik dan buruknya, '*urf*' terbagi menjadi dua. Pertama, '*urf shahih*'. Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan tidak melanggar syari'ah. Seperti pembacaan tahlil yang memang di dalam prosesnya tidak ada unsur melanggar syari'ah, Kedua, '*urf fasid*'. Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang namun melanggar syari'at. Jenis kedua dari '*urf*' inilah yang tergolong sebagai adat (Wandi, 2018).

Berdasarkan penjelasan bagaimana '*urf*' didalam hukum Islam, maka penyelesaian konflik pada keluarga dengan cara mendatangkan pihak ketiga yang bukan keluarga besar ataupun keluarga inti melainkan kepala adat apakah dapat dikatakan sebagai '*urf*' ataukah adat dalam perspektif hukum Islam. Analisis terhadap kasus ini dilihat dari bagaimana secara kuantitas dan kualitas mediasi seperti ini berlangsung. Adapun secara kuantitas pelaksanaan mediasi dengan melibatkan kepala adat sebagai mediator dirasa cukup sering terjadi dan dilakukan berulang kali oleh keluarga-keluarga di Desa Sukamaju. Bahkan setiap orang tua yang memiliki anak yang sudah menikah, jika anaknya memiliki konflik dengan pasangannya atau cucunya yang bertengkar dengan orang tuanya segera disarankan untuk meminta kepala adat menjadi penengah. Berdasarkan kenyataan ini, maka secara kuantitas pelaksanaan proses penyelesaian konflik rumah tangga dengan mendatangkan kepala adat di Desa Sukamaju tergolong sebagai '*urf fi'li*'. Sedangkan dari kualitas pelaksanaannya. pelaksanaan mediasi dengan konsep seperti ini tergolong dalam '*urf shahih*'. Hal itu dikarenakan didalam proses pelaksanaannya tidak terdapat satu halpun yang melanggar syari'ah. Mulai dari tidak adanya perbuatan syirik, membahayakan seseorang, ataupun mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan didalam Islam.

Secara konsep, penyelesaian konflik rumah tangga pada keluarga di desa Sukamaju tampak berlainan dengan konsep penyelesaian konflik rumah tangga yang ada dalam hukum Islam. Dalam nomenklatur fiqih munakahat (Fiqih Pernikahan) dikenal istilah *nusyuz* dan *syiqaq*. *Nusyuz* secara istilah memiliki makna tindakan durhaka dan tidak dilaksanakannya kewajiban oleh suami dan istri didalam rumah tangga. *Nusyuz* yang berada pada level yang cukup parah akan mengantarkan kepada *syiqaq*. Makna dari *syiqaq* adalah perselisihan dan

pertengkaran yang besar dan luar biasa yang terjadi antara suami dan istri di dalam rumah tangga. Jika sudah sampai pada *syiqaq*, maka keluarga besar dari kedua belah pihak mendatangkan hakim yang menjadi perwakilan masing-masing keluarga untuk berunding guna menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri.

Terdapat perbedaan yang sangat jelas terkait konsep penyelesaian konflik suami istri antara hukum Islam dengan apa yang terjadi pada keluarga di desa Sukamaju. Dalam hukum Islam pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik suami istri berasal dari keluarga besar dan hanya diperlukan ketika sudah sampai *syiqaq* (pertikaian besar). Sedangkan konsep yang ada pada keluarga di Desa Sukamaju, pihak ketiga tidak perlu menunggu sampai *syiqaq* (pertikaian besar) serta pihak ketiga diperbolehkan bukan berasal dari pihak keluarga yaitu kepala adat.

4. Kesimpulan

Penyelesaian terhadap konflik suami istri pada keluarga yang ada di Desa Sukamaju cenderung berbeda pada tiap keluarga. Penyelesaian konflik dibagi menjadi dua opsi. Pertama, individu anggota keluarga yang berusaha menyelesaikan dengan caranya masing-masing tanpa keterlibatan pihak luar. Kedua, anggota keluarga mendatangkan pihak ketiga yaitu kepala adat untuk menjadi mediator. Pilihan untuk opsi pertama penyelesaian konflik sangat dipengaruhi oleh komposisi umur. Jika suami lebih tua dari istri, maka suami cenderung lebih mengalah terhadap istri dan membiarkan sampai keadaan dan emosi istri lebih tenang untuk kemudian berbicara dan menyelesaikan permasalahan. Jika istri lebih tua dari suami, maka istri lebih memilih untuk menyelesaikan dengan mengungkapkan perasaan yang dirasakannya bukan memilih untuk melakukan perbuatan liar dan meluapkan konflik yang terjadi dengan melakukan penyimpangan dalam keluarga. Jika suami dan istri seumur, maka penyelesaian konflik menggunakan metode musyawarah.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, penyelesaian konflik suami istri pada keluarga di Desa Sukamaju dilihat dalam empat aspek. Pertama, pihak yang didatangkan ketika proses penyelesaian konflik. Kedua, intensitas pelaksanaannya di masyarakat Desa Sukamaju. Ketiga, kualitas penyelesaian konflik. Keempat, konsep penyelesaian konflik. Adapun pihak yang didatangkan pada saat mediasi hanya suami, istri, dan kepala adat. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga rahasia suami istri. Dari sisi ini tampak adanya upaya menjaga nama baik suami, istri dan keluarga, maka oleh karena itu secara tidak langsung upaya ini juga bersesuaian dengan *Maqashid Syari'ah* pada poin menjaga keturunan. Dari sisi intensitas dan kualitas pelaksanaan, penyelesaian

konflik suami istri pada keluarga di desa Sukamaju tergolong 'urf karena dilakukan berulang kali dan tidak mengandung unsur yang melanggar syari'ah. Dari sisi konsep penyelesaian konflik, antara konsep hukum Islam dengan apa yang terjadi pada keluarga di desa Sukamaju tampak sangat berbeda. Perbedaan terletak pada siapa yang berhak menjadi mediator atau hakam pada saat konflik suami istri terjadi. Jika dalam hukum Islam harus dari pihak keluarga, maka pada keluarga di Desa Sukamaju boleh menggunakan pihak ketiga yaitu kepala adat. Selain itu, perbedaan juga terlihat dari kapan mediasi dibutuhkan. Jika dalam hukum Islam ketika *syiqaq* (pertikaian besar), sedangkan pada keluarga di desa Sukamaju tidak harus menunggu *syiqaq* (pertikaian besar).

Daftar Pustaka

- Adam, L. (2017). Membangun Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui Peningkatan Produktivitas. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(2), 71. <https://doi.org/10.14203/jki.v11i2.205>
- Adiansah, W., Nulhaqim, S. A., & Basyar, G. G. K. (2021). Resolusi Konflik Berbasis Komunitas Melalui Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria. *Share : Social Work Journal*, 10(2), 163–174. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31200>
- Akbar, M. F. & Heriansyah. (2021). Penerapan Sistem Demokrasi dalam Keluarga Sebagai Langkah Awal Penyetaraan Gender. *Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.55120/qadlaya.v1i1.402>
- Amin, M. A. S. (2017). Komunikasi Sebagai Penyebab Dan Solusi Konflik Sosial. *Jurnal Common*, 1(2), 101–108. <https://doi.org/10.34010/common.v1i2.573>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2019). *Kecamatan Mentebah Dalam Angka*. Kapuas Hulu: Badan Pusat Statistik Kapuas Hulu.
- Basir, S. (2019). Membangun Keluarga Sakinah. *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam*, 6(2), 99–108.
- Chadijah, S. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1), 113–128. <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>
- Falikhah, N. (2017). Bonus Demografi Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 16(32), 1–12. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v16i32.1992>
- Gunawan. (2022). Fungsi Pendidikan Dan Pengasuhan Dalam Keluarga. *Jurnal Generasi Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 101–108.
- Herawati, T., Pranaji, D. K., Pujihasvuty, R., & Latifah, E. W. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia. *Jurnal*

- Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 13(3), 213–227.
<https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.3.213>
- Liswiana, D., Nurkolis, N., & Abdullah, G. (2018). Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu SD Islam Al Azhar 25 Semarang. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 7(3), 328–344. <https://doi.org/10.26877/jmp.v7i3.3148>
- Murdiana, S. (2015). Penyelesaian Konflik Perkawinan Ditinjau Dari Usia Perkawinan. *Indonesian Journal of Applied Sciences*, 5(3), 135–142. <https://doi.org/10.24198/ijas.v5i3.15063>
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqâshid Al Syarī'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570.
- Rahayu, S. M. (2017). Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga. *Proceeding Seminar Dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium Dan Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan Dan Konseling Berbasis KKNI*, 1, 264–272. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Riyono, B. (2022). Keluarga sebagai Fondasi Peradaban Bangsa: Sebuah Strategi Memanfaatkan Bonus Demografi secara Optimal. *Buletin Psikologi*, 30(1), 59–77. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.68234>
- Septiani, D., Azzahra, P. N., Wulandari, S. N., & Manuardi, A. R. (2019). Self Disclosure Dalam Komunikasi Interpersonal: Kesetiaan, Cinta, Dan Kasih Sayang. *FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling Dalam Pendidikan)*, 2(6), 265–271. <https://doi.org/10.22460/fokus.v2i6.4128>
- Takdir, M. (2017). Identifikasi Pola-Pola Konflik Agama dan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Berbasis Sektarian dan Komunal di Indonesia). *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 2(1), 45–64.
- Wandi, S. (2018). Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 181–196. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>
- Yel, M. B., & Nasution, M. K. M. (2022). Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial. *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, 6(1), 92–101. <https://doi.org/10.59697/jik.v6i1.144>